

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Desa sangatlah penting untuk kualitas hidup masyarakat sehingga harus terus dilakukan hingga sekarang untuk meningkatkan raan dan taraf hidup masyarakat Desa. Terlaksananya pembangunan Desa yang baik dan sesuai dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa. Pembangunan Desa perlu dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dan semangat gotong royong antara pemerintah Desa dengan masyarakat untuk memaksimalkan potensi Desa yang ada dengan melalui tahapan pembangunan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan untuk lebih memakmurkan kehidupan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kedudukan desa dalam pembangunan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan.

Akuntabilitas merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh entitas, baik entitas pemerintah maupun entitas bisnis untuk pertanggungjawaban kepada pihak berwenang. Akuntabilitas merupakan garda depan untuk menuju *Good Governance* berkaitan dengan bagaimana

instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya dalam pelayanan publik. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif serta menyalurkan *Good Governance* yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Putri (2019), menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa masyarakat perlu dilibatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Tidak hanya terlibat dalam proses perencanaan, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan didalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Semakin keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa, maka pengelolaan keuangan Desa akan semakin efektif. Pengelola sumber daya pemerintah perlu menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting karena akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap tindakan pemerintah sehingga pengelolaan Desa dapat ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memberikan pelayanan (*Service*) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

disemua sektor. Di sektor privat, akuntabilitas muncul secara otomatis setelah suatu entitas menerbitkan surat berharga di pasar modal dan suatu entitas menguasai asset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar orang (Narsa dan Isnalita, 2017).

Dana Desa diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan kemasyarakatan dan pemerdayaan masyarakat. Mudarosatun (2017) menyatakan bahwa penyaluran alokasi Dana merupakan cara pemenuhan hak Desa untuk menjalankan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan pembangunan Desa itu sendiri berdasarkan keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan raan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan Kawasan strategis. Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten dihitung berbeda-beda berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografi dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk Desa, 20% untuk wilayah Desa dan 50% untuk angka kemiskinan Desa. Tingkat kesulitan geografis setiap Desa dijadikan pengganda hasil yang ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi antar Desa dan Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu diperhatikan pengelolaan keuangan Desa yang harus

dikelola secara transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin agar ranan masyarakat dapat terwujud.

Peraturan Bupati Kabupaten Klaten (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2022 diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Desa agar sesuai tujuan dan sasaran. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan Pembangunan Desa terlihat dari tingkat kenaikan Dana Desa yang diberikan setiap tahunnya. Anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat untuk program Dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp21 triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, pada tahun 2019 sebesar Rp70 triliun, pada tahun 2020 sebesar Rp71 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi dengan memperhitungkan perhitungan alokasi pada Dana Desa minimal 10% dari Dana transfer Pusat ke daerah.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang diperlukan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Definisi kompetensi menurut Depdikbud (1994) adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Kemampuan atau keterampilan dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, dengan adanya

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki aparaturnya Desa maka akan memiliki kontrol atas pengelolaan Dana Desa. Kartika Restu Aprilya (2020) menemukan bahwa kemampuan aparaturnya pengelola Dana Desa berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, Siti Sarah, Tufeni Tufik dan Devi Safitri (2020) menemukan bahwa kemampuan aparaturnya Desa tidak berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Karena jika masyarakat ikut dalam partisipasi pengelolaan Dana Desa maka pengelolaan Dana Desa akan semakin akuntabel. Melalui partisipasi masyarakat maka Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhamad Rifa'I, Jubertus dan Riski Aprilia Dwi Susanti (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa, berbeda dengan Kartika Restu Aprilya (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Sistem Pengendalian *Intern* berperan penting dalam terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik. Semakin baik Sistem Pengendalian *Intern* maka akan semakin bertanggungjawab pengelolaan Dana Desa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rifa'I, Jubertus dan Riski Aprilia Dwi Susanti (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian *Internal* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana

Desa, berbeda dengan Siti Sarah, Tufeni Tufik dan Devi Safitri (2020) menunjukkan sistem pengendalian *Internal* tidak berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan Dana Desa.

Selain Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian *Intern* adapun Teknologi Informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Karena pemerintahan yang baik berkewajiban untuk melakukan kemajuan dalam teknologi informasi untuk membantu pengelolaan keuangan daerah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hanif Dwi Kuncahyo dan I Gede Made Artha Dharmakarja (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, berbeda dengan Siti Sarah, Tufeni Tufik dan Devi Safitri 2020 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Dari fenomena dan *Research Gap* tersebut, maka peneliti ingin menulis judul skripsi tentang Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Aparatur Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian *Intern*, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Karangdowo.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparatur pengelola Dana Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh positif dan signifikan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. Membuktikan secara empiris pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

#### 1. Manfaat teoritis :

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori keagenan dengan menunjukkan hubungan antara variabel kompetensi pengurus Dana Desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian *Internal*, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

#### 2. Manfaat praktis :

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar



masyarakat dapat mengambil tindakan yang lebih baik dalam mengelola Dana Desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini dapat diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulis.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

##### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

##### **BAB IV : Analisis dan Pembahasan**

Pada bab ini dapat diuraikan objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

##### **BAB V : Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui berbagai pengujian yang dilakukan dan menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

